



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 65 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN PEMASARAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATUBARA DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi data pemasaran dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kegiatan usaha pertambangan perlu dilakukan pengawasan secara lebih intensif, sehingga dapat diketahui mineral logam atau batubara yang diproduksi dan dijual oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan atau pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan atau Pemurnian;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PEMASARAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas ESDM.
5. Pengawasan Pemasaran adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran, jumlah, maupun kualitas mineral atau batubara yang dihasilkan, baik melalui pengawasan administratif maupun pengawasan teknis.
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

7. Produksi adalah hasil mineral logam atau batubara yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan.
8. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral logam atau batubara.
9. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral logam dan/ atau batubara dari daerah pertambangan dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
10. Mineral logam adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi
13. Iuran Produksi adalah iuran operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Iuran tetap (*landrent*) adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, study kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan
15. Penerimaan negara bukan pajak selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
16. PNBPN yang dimaksud adalah berasal dari sektor Mineral logam atau Batubara
17. Pengawasan secara administratif adalah kegiatan analisa data administrasi yang berkaitan dengan produksi pertambangan, termasuk antara lain dokumen laporan produksi, dokumen penjualan atau pemakaian sendiri, pengapalan dan pengangkutan

18. Pengawasan secara teknis adalah kegiatan analisa data teknis berkaitan dengan produksi pertambangan, antara lain evaluasi laporan teknis ke majuan tambang, produksi dan pengolahan, pengecekan contoh dan analisa contoh.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMASARAN

#### Pasal 2

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 meliputi realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kauntitas serta harga mineral dan batubara, kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara kepentingan dalam negeri, rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara, biaya penjualan yang dikeluarkan, perencanaan dan realisasi PNBK dan biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengawasan pemasaran dilakukan selama kegiatan usaha pertambangan berlangsung minimal 1 kali dalam setahun.
- (4) Apabila diperlukan petugas yang melakukan pengawasan dapat mengambil contoh (*sampel*) untuk dilakukan analisa kualitas mineral dan batubara pada lembaga surveyor laboratorium yang dikehendaki.

#### Pasal 3

Hasil pengawasan dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan pihak perusahaan.

#### Pasal 4

Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk setelah selesai melakukan pengawasan harus menyampaikan laporan hasil pengawasan ke Gubernur.

BAB III  
FORUM OPTIMALISASI PNBP

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk forum dalam rangka Optimalisasi PNBP bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral atau Batubara, wajib menyampaikan laporan pemasaran kepada Gubernur Up. Kepala Dinas, ditembuskan kepada :
  - a. Bupati/Walikota tempat kegiatan usaha pertambangan berada.
  - b. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  - c. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  - d. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
  - e. Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan yang memuat Volume Produksi, Data Penjualan, Tonase, Harga Jual/ *Invoice*, Analisa Kualitas dan Kuantitas, Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara atau Mineral Logam Untuk Dalam Negeri, Realisasi PNBP, serta data lain yang relevan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## BAB V

### PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan pertambangan wajib menyetorkan iuran produksi/royalty dimuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan.
- (2) Besarnya jumlah iuran produksi/royalti yang menjadi kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh perusahaan sesuai tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

#### Pasal 9

Perusahaan pertambangan sebelum melakukan penjualan wajib menyampaikan rencana penjualan ke Gubernur Bengkulu melalui Dinas ESDM dengan melampirkan paling sedikit, bukti setor PNBPN sesuai peraturan perundangan berlaku, tujuan akhir (dalam negeri atau luar negeri), kuantitas, kualitas, jenis moda angkutan, kontrak penjualan, dan rencana tanggal penjualan ditembuskan ke Dinas atau Instansi yang terkait.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran Dinas ESDM.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 11

Perusahaan pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi penghentian sementara penjualan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28-12-2018  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 28-12-2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19700623 199202 1 003